



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

Jumasri, Tempat/tgl. Lahir Nganjuk, 4 Oktober 1975, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Setren RT.003/RW.001 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M. Nurul Ikhsan ,S.H.,M.Kn.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokad M. Nurul Ikhsan, S.H., M.Kn. & Rekan di Jalan Abdurahman Saleh Nomor 67F Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk dengan domisili elektronik Email : iksansh@ymail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk nomor 113/Kuasa/2024 tertanggal 19 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 11 Juni 2024 dengan Nomor Register 730/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon kawin sah dengan seorang laki-laki yang bernama NYOTO, pada tanggal 28 Oktober 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 497/47/X/1997, tanggal 28 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa dari pernikahan PEMOHON dan NYOTO tersebut telah dikaruniai

halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. DHONY YUDHA PRASTIANA, umur 25 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25 Januari 1999, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Setren, RT 003, RW 001, Desa Setren, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur,.
 - b. YUNITA DWI OCTAVIANA, umur 19 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 11 Mei 2007, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Setren, RT 003, RW 001, Desa Setren, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
 - c. PANDU BIMANTORO, umur 13 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 14 September 2010, Warga Negara Indonesia, Pelajar, bertempat tinggal di Setren, RT 003, RW 001, Desa Setren, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa suami Pemohon (NYOTO) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023, karena sakit;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama PANDU BIMANTORO memiliki sebidang tanah pertanian yang diperoleh karena pewarisan yaitu yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00952, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 – 07 – 2017, nomor : 00486/Sukorejo/2017, seluas 1.463 M2 (seribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama 1. DAMI, 2. DAMINI, 3. JIYO, 4. MAINEM, 5. NYONI, 6. DHONY YUDHA PRASTIANA, 7. YUNITA DWI OCTAVIANA, 8. PANDU BIMANTORO, 9. PANIYEM, 10. TRI MUJIATI, 11. BUDI SANTOSO, 12. WARSINI;
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pemilik sertifikat tersebut diatas, bermaksud untuk menjual tanah pertanian tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama untuk biaya pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari, dan tambahan modal usaha.
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama PANDU BINANTORO (umur 13 tahun) tersebut diatas belum dewasa/ masih dibawah umur, maka untuk bertindak dan atas nama serta demi kepentingan anaknya dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah pertanian bersertifikat tersebut diatas, menandatangani akta jual beli dihadapan PPAT, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil/kuasa dari anaknya rtersebut diatas yang masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka diperlukan adanya penetapan

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk



dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (JUMASRI) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu PANDU BIMANTORO, umur 13 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 14 September 2010, untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah maupun bangunan yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam : sebidang tanah pertanian yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00952, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 – 07 – 2017, nomor : 00486/Sukorejo/2017, seluas 1.463 M2 (seribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama 1. DAMI, 2. DAMINI, 3. JIYO, 4. MAINEM, 5. NYONI, 6. DHONY YUDHA PRASTIANA, 7. YUNITA DWI OCTAVIANA, 8. PANDU BIMANTORO, 9. PANIYEM, 10. TRI MUJIATI, 11. BUDI SANTOSO, 12. WARSINI, dihadapan PPAT, atau pejabat yang berwenang lainnya.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518164410750003 atas nama Jumasri, tertanggal 21 September 2012, diberi tanda (P – 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518160405240001 atas nama Jumasri selaku kepala keluarga, tertanggal 7 Mei 2024, diberi tanda (P – 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 497/45/X/1997 atas nama Nyoto dan Jumasri, tertanggal 28 Oktober 1997, diberi tanda (P – 3);

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk



4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3518-KM-04052024-0011 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Nyoto, dikeluarkan di Nganjuk tertanggal 4 Mei 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diberi tanda (P – 4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518162501990002 atas nama Dhony Yudha Prastiana, tertanggal 8 Mei 2018, diberi tanda (P – 5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3518165105050003 atas nama Yunita Dwi Octaviana, tertanggal 4 Februari 2023, diberi tanda (P – 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10466/U/2010 atas nama Pandu Bimantoro, tertanggal 23 September 2010, diberi tanda (P – 7);
8. Foto copy sertifikat Hak Milik No. 00952 dengan nama pemegang hak 1. Dami, 2. Damini, 3. Jiyo, 4. Mainem, 5. Nyoni, 6. Dhony Yudha Prastiana, 7. Yunita Dwi Oktavia, 8. Pandu Bimantoro, 8. Paniyem, 9. Tri Mujiati, 11. Budi Santoso, 12. Warsini, tertanggal 31 Mei 2024, diberi tanda (P – 8);

Fotokopi bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat tertanda P-5 dan P-6 adalah fotokopi dari fotokopi yang telah diberi meterai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sutaji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Saudara Nyoto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 497/45/X/1997 tertanggal 28 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 1. Dhony Yudha Prastiana, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 25 Januari 1999, 2. Yunita Dwi Octaviana, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005, 3. Pandu Bimantoro, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 14 September 2010;
- Bahwa Saudara Nyoto suami Pemohon sudah meninggal dunia ;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk



- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu Pandu Bimantoro umur 13 (tiga belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 14 September 2010 untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah maupun bangunan yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam sebidang tanah pertanian yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 00952 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 00486/Sukorejo/2017 seluas 1.463 M2;

2. Saksi Saripin menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan Saudara Nyoto sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 497/45/X/1997 tertanggal 28 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu 1. Dhony Yudha Prastiana, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk, tanggal 25 Januari 1999, 2. Yunita Dwi Octaviana, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Mei 2005, 3. Pandu Bimantoro, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 14 September 2010;
- Bahwa Saudara Nyoto suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuannya Pemohon mengajukan permohonan untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu Pandu Bimantoro umur 13 (tiga belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 14 September 2010 untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah maupun bangunan yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam sebidang tanah pertanian yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 00952 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 00486/Sukorejo/2017 seluas 1.463 M2;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yang bernama Pandu Bimantoro umur 13 (tiga belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 14 September 2010 untuk menandatangani surat-surat / akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah maupun bangunan yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam sebidang tanah pertanian yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 00952 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 00486/Sukorejo/2017 seluas 1.463 M2 tertulis atas nama 1. DAMI, 2. DAMINI, 3. JIYO, 4. MAINEM, 5. NYONI, 6. DHONY YUDHA PRASTIANA, 7. YUNITA DWI OCTAVIANA, 8. PANDU BIMANTORO, 9. PANIYEM, 10. TRI MUJIATI, 11. BUDI SANTOSO, 12. WARSINI dihadapan Notaris PPAT dan Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Nganjuk atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Surat Permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa foto copy Kartu Tanda penduduk NIK 3518164410750003 atas nama Jumasri, bukti surat bertanda (P-2) Keluarga No. 3518160405240001 atas nama Jumasri selaku kepala keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Setren RT.003/RW.001 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan mengenai pokok permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-3) berupa foto copy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 497/45/X/1997 atas nama Nyoto

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jumasri dan Nyoto yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dapat dibuktikan bahwa Pemohon dengan Nyoto adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-7) berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10466/U/2010 atas nama Pandu Bimantoro yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Nganjuk, dapat dibuktikan bahwa anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-4) berupa foto copy Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3518-KM-04052024-0011 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Nyoto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dapat dibuktikan bahwa suami Pemohon bernama Nyoto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P- 8) berupa foto copy sertifikat Hak Milik No. 00952 dengan nama pemegang hak 1. Dami, 2. Damini, 3. Jiyo, 4. Mainem, 5. Nyoni, 6. Dhony Yudha Prastiana, 7. Yunita Dwi Oktavia, 8. Pandu Bimantoro, 8. Paniyem, 9. Tri Mujiati, 11. Budi Santoso, 12. Warsini, tertanggal 31 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutaji dan Saripin telah menguatkan dalil Pemohon, bahwa anak Pemohon dengan Nyoto yang bernama Pandu Bimantoro umur 13 (tiga belas) tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Nganjuk pada tanggal 14 September 2010 usia saat ini masih dibawah umur sehingga untuk melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebih lanjut Pasal 48 dalam undang-undang yang sama menyebutkan :
“Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses dalam proses peralihan hak atas tanah maupun bangunan yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam sebidang tanah pertanian yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 00952 yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 00486/Sukorejo/2017 seluas 1.463 M2 (seribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dengan nama pemegang hak 1. Dami, 2. Damini, 3. Jiyo, 4. Mainem, 5. Nyoni, 6. Dhony Yudha Prastiana, 7. Yunita Dwi Oktavia, 8. Pandu Bimantoro, 8. Paniyem, 9. Tri Mujiati, 11. Budi Santoso, 12. Warsini dihadapan Notaris PPAT dan Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Nganjuk atau pejabat yang berwenang diperoleh fakta diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dapat dibuktikan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk kepada Pemohon (JUMASRI) untuk bertindak sebagai wakil/kuasa dari anak kandungnya yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu PANDU BIMANTORO, umur 13 tahun, lahir di Nganjuk, pada tanggal 14 September 2010, untuk menandatangani surat-surat/akta-akta dalam proses peralihan hak atas tanah maupun bangunan

halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diatasnya sebagaimana dimaksud dalam sebidang tanah pertanian yang terdaftar dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 00952, yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 31 – 07 – 2017, nomor : 00486/Sukorejo/2017, seluas 1.463 M2 (seribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, tertulis atas nama 1. DAMI, 2. DAMINI, 3. JIYO, 4. MAINEM, 5. NYONI, 6. DHONY YUDHA PRASTIANA, 7. YUNITA DWI OCTAVIANA, 8. PANDU BIMANTORO, 9. PANIYEM, 10. TRI MUJIATI, 11. BUDI SANTOSO, 12. WARSINI, dihadapan PPAT, atau pejabat yang berwenang lainnya.

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH., MH selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SITI ASMAUL HUSNA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Asmaul Husna, S.H.,M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Njk